



**JASA RAHARJA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG RIAU  
DENGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : P/4/SP/2019

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/12

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENYETORAN IURAN WAJIB PENUMPANG  
ANGKUTAN BUS ANAK SEKOLAH DAN PARIWISATA**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. HERRY KESUMA** : dalam jabatannya selaku Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau bertindak untuk dan atas nama PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau berkedudukan di Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MAHADI** : dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di jalan Tuanku Tambusai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan Laut dan Udara;
11. Kesepakatan Bersama antara DPD Organda Provinsi Riau dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau Nomor P/27/SP/2015; Nomor 02/KB/ORG.RIAU/XI/2015 tentang Tarif Borongan Iuran Wajib Penumpang Angkutan Bermotor Umum.
12. Kesepakatan Bersama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Pelaksanaan Penyetoran Iuran Wajib Penumpang Angkutan Umum / Pariwisata Dan Anak Sekolah.

**BAB I**  
**PENGERTIAN DAN ISTILAH**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Santunan adalah jumlah ganti rugi yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada penumpang atau ahli warisnya yang menjadi korban kecelakaan, penumpang angkutan bus anak sekolah dan pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya;
2. Iuran Wajib adalah tarif borongan untuk pengoperasian angkutan bus anak sekolah dan pariwisata.
3. Tertanggung adalah setiap penumpang yang sah dari angkutan bus anak sekolah dan pariwisata yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA, saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan tersebut ditempat tujuan;
4. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar si tertanggung, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa itu serta dapat didiagnosa secara medis.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan perlindungan dasar penumpang angkutan bus anak sekolah dan pariwisata dari risiko kecelakaan saat naik di tempat keberangkatan dan saat sampai ditempat tujuan.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama;
- b. Pertanggunggaan yang diberikan kepada penumpang angkutan bus anak sekolah dan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 adalah sejak saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan ditempat pemberangkatan sampai dengan saat turunnya dari alat angkutan tersebut ditempat tujuan;
- c. Bus yang digunakan adalah bus milik Pemerintah Daerah dan Polres Kampar yang telah mendapatkan izin insedentil angkutan khusus orang non trayek (antar jemput anak sekolah dan pariwisata) berdasarkan surat keputusan Bupati Kampar nomor 550-247/II/2019.

**BAB IV**  
**BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB**  
**Pasal 4**

- (1) Besar santunan bagi korban/ahli waris korban penumpang angkutan bus anak sekolah dan pariwisata diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah berikut :

JENIS SANTUNAN					
MENINGGAL DUNIA  (Rp)	CACAT TETAP (MAKS)  (Rp)	BIAYA RAWATAN dan PENGOBATAN (Maks) (Rp)			BIAYA PENGUBURAN*  (Rp)
		Biaya Perawatan	Biaya Pertolongan Pertama pada kecelakaan	Biaya Ambulance	
50.000.000	50.000.000	20.000.000	1.000.000	500.000	4.000.000

\*) dibayarkan kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris.

- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orangtuanya yang sah.

- (3) Besar Iuran Wajib untuk setiap angkutan bus anak sekolah dan pariwisata di darat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 adalah sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu) per tahun untuk setiap unit bus.



- (4) Besar santunan dan Iuran Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

**(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :**

- a. Menerima Iuran wajib angkutan bus anak sekolah dan pariwisata.
- b. Iuran Wajib sebagaimana dimaksud pada poin a disetorkan setiap tahun oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai dengan tarif borongan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara DPD Organda Provinsi Riau dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau Nomor: P/27/SP/2015; Nomor: 02/KB/ORG.RIAU/XI/2015 tentang Tarif Borongan Iuran Wajib Penumpang Angkutan Bermotor Umum.
- c. Memberikan pertanggungungan kepada setiap penumpang angkutan bus anak sekolah dan pariwisata dari risiko kecelakaan saat naik di tempat keberangkatan dan saat sampai ditempat tujuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- d. Membayarkan santunan kepada korban / ahli warisnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PIHAK KESATU menerima kelengkapan dokumen dari PIHAK KEDUA dan/atau langsung dari korban/ahli warisnya.

**(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Menyetor Iuran wajib angkutan bus anak sekolah dan pariwisata sesuai dengan pasal 4 ayat (3);
- b. Iuran Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a disetorkan setiap tahun oleh PIHAK KEDUA Kepada PIHAK KESATU sesuai dengan tarif borongan.
- c. Penyetoran Iuran Wajib sebagaimana dimaksud ayat (2), disetorkan secara penuh kepada PIHAK KESATU untuk masa berlaku 1 tahun melalui :  
Nomor Rekening : 101.04.06.164  
Atas Nama : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau  
Nama Bank : Bank Riau Kepri
- d. Dalam hal transaksi penyetoran melalui transfer bank bila tidak memungkinkan dilakukan, maka transaksi penyetoran iuran wajib dapat dilakukan dengan cara lain yang disepakati PARA PIHAK.
- e. Menyerahkan bukti setoran atau resi Iuran Wajib kepada PIHAK KESATU.
- f. Menerima pertanggungungan dari PIHAK KESATU setiap penumpang angkutan bus anak sekolah dan pariwisata dari risiko kecelakaan saat naik di tempat keberangkatan dan saat sampai ditempat tujuan.
- g. Menerima jaminan dan kelangsungan pertanggungungan dari PIHAK KESATU selama menjalankan menyetor iuran wajib borongan;
- h. Menerima santunan untuk korban / ahli warisnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kelengkapan dokumen kepada PIHAK KESATU.



BAB VI  
LAPORAN  
Pasal 6

PIHAK KEDUA wajib melaporkan dan mendaftarkan seluruh armada bus yang dimiliki dan/atau dibawah kendali operasionalnya kepada PIHAK KESATU, baik armada bus yang beroperasi maupun tidak beroperasi (cadangan).

BAB VII  
JAMINAN PERTANGGUNGAN BAGI PENGEMUDI DAN KONDEKTUR  
Pasal 7

Jaminan pertanggungungan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini juga diberikan kepada Pengemudi dan kondektur PIHAK KEDUA berdasarkan kebijakan PIHAK KESATU tanpa kewajiban untuk membayar Iuran Wajib.

BAB VIII  
PENGAJUAN SANTUNAN  
Pasal 8

Dalam hal terjadi kecelakaan, maka korban/ahli waris koban penumpang bus anak sekolah dan pariwisata melalui PIHAK KEDUA dan/atau langsung mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU dengan melengkapi data-data sebagai berikut :

- a. Laporan Polisi kejadian kecelakaan;
- b. Surat keterangan kesehatan dari dokter atau Rumah sakit / Puskesmas yang merawat korban;
- c. Kwitansi asli biaya pengobatan / perawatan korban;
- d. Surat keterangan kematian dari rumah sakit / Puskesmas (dalam hal korban meninggal dunia);
- e. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan / Kepala Desa sesuai domisili ahli warisnya; dan
- f. Identitas / KTP korban / ahli waris, dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan keahliwarisan (Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Kelahiran, dsb.)

BAB IX  
JANGKA WAKTU  
Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak tersebut menyampaikan kehendaknya kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuhnya waktu pengakhiran yang diinginkannya.
- (3) Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.



(4) Berakhirnya Perjanjian ini tetap tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 *junto* peraturan pelaksanaannya.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**  
Pasal 10

- (1) Apabila timbul perselisihan karena perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bangkinang.

**BAB XI**  
**SANKSI**  
Pasal 11

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kelalaian atau dengan sengaja tidak menyetorkan Iuran wajib, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta peraturan terkait lainnya.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KAMPAR



PIHAK KESATU  
KEPALA PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) CABANG RIAU

